



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

XXXX, lahir di Purbalingga, 01 Juli 1993, NIK XXXX Kabupaten Purbalingga. Alamat Domisili di XXXX Kota Salatiga, dengan domisili elektronik pada alamat email ajiati848@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

XXXX, lahir di Purbalingga, 15 April 1987, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl Imam Bonjol Gang Singomangkoro RT 10 RW 08, Sinoman, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 03 Oktober 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Sal tanggal 04 Oktober 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Purbalingga, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 21 November 2010 dengan status jejak dan perawan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.: 267/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXX Kota Salatiga selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul*, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. XXXX, laki-laki lahir di Purbalingga, 07 Oktober 2011;
 - b. XXXX, laki-laki lahir di Purbalingga, 15 Agustus 2015;
 - c. XXXX, laki-laki lahir di Purbalingga, 25 Juni 2017;Saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Agustus 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat sering menyakiti jasmani tergugat seperti memukul dan menampar serta Tergugat kurang dalam memberi nafkah wajib sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan Penggugat maupun kebutuhan anak;
4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan yang sama terjadi kurang lebih pada bulan November 2021, Tergugat pergi dan tinggal di rumah Kontrakan yang beralamat di XXXX Kota Salatiga, sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah orang tuanya di XXXX Kota Salatiga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan lamanya;
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri serta Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin sampai saat ini;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. XXXX, laki-laki lahir di Purbalingga, 07 Oktober 2011;
 - b. XXXX, laki-laki lahir di Purbalingga, 15 Agustus 2015;
 - c. XXXX, laki-laki lahir di Purbalingga, 25 Juni 2017;untuk kepentingan Administrasi Kependudukan terhadap anak maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.: 267/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. XXXX, laki-laki lahir di Purbalingga, 07 Oktober 2011;
 - b. XXXX, laki-laki lahir di Purbalingga, 15 Agustus 2015;
 - c. XXXX, laki-laki lahir di Purbalingga, 25 Juni 2017;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya meski telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Sal yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.: 267/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Hakim menasihati Penggugat agar mau rukun lagi dengan Tergugat serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Hakim menyatakan perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga pada tanggal 03-10-2022, bermeterai cukup dan dinazegelen, (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga pada tanggal 21 November 2010, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor: XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purbalingga pada tanggal 13-10-2013, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purbalingga pada tanggal 24-06-2021, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purbalingga pada tanggal 23-06-2021, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, (P-5);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah bersumpah menurut tatacara agamanya di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No.: 267/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 31 Desember 1964, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXX Kota Salatiga:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama Saksi di XXXX Kota Salatiga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah anak ketiga lahir mulai tidak harmonis;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih dikarenakan masalah ekonomi yang kurang;
 - Bahwa Penggugat kerja di pabrik Garmen sedangkan Tergugat pedagang siomay keliling;
 - Bahwa Saksi sangat sering melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disertai kekerasan dari Tergugat seperti menampar pipi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2021, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan kini Tergugat tinggal di kontrakan sedangkan Penggugat dan anak-anaknya tetap bersama Saksi;
 - Bahwa selama hidup berpisah Tergugat masih datang untuk menengok anak-anak tapi tidak menginap, dan Penggugat tidak menemui Tergugat;
 - Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat jika hendak bertemu ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi sudah ada berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.: 267/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 11 Mei 1979, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kota Salatiga;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah tetangga Penggugat sejak sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXX Kota Salatiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXX, XXXX dan XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak setahun terakhir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa Saksi sering mendengar suara pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari dalam rumah Penggugat;
- Bahwa sejak setahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kini mengontrak rumah bersama teman-temannya;
- Bahwa selama hidup berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat jika hendak bertemu ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui usaha dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dengan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.: 267/Pdt.G/2022/PA.Sal



PERTIMBANGAN HUKUM

Tentang Cerai Gugat:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR *jis* Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa serta dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai dari hasil pemeriksaan di persidangan, untuk kemudian menentukan apakah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut terbukti sudah tidak harmonis seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.: 267/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben cukup (kecuali P-1 karena asli) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada eksepsi terkait kompetensi relatif maka sudah sepatutnya bukti P-1 dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 21 November 2010, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu ayah kandung Penggugat dan tetangga Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, seharusnya ayah kandung Penggugat adalah orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, namun sesuai SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan Umum Kamar Perdata angka 1 huruf b, maka ketentuan Pasal 145 HIR tersebut dapat disimpangi dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.: 267/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa dan memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang, dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta sudah dewasa oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut memenuhi Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang kurang;
2. Bahwa Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan menampar Penggugat saat terjadi pertengkaran;
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya;
4. Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa selama hidup berpisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXX, XXXX dan XXXX yang saat diasuh oleh Penggugat dengan penuh

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.: 267/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang;

7. Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu anak-anak;

8. Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah ekonomi;

2. Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat, yaitu menampar Penggugat saat terjadi pertengkaran;

3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya secara berturut-turut;

4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

5. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh Penggugat dengan penuh kasih sayang;

6. Bahwa Penggugat tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No.: 267/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jjs Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis juga menilai bahwa tindakan Tergugat yang menampar Penggugat saat terjadi pertengkaran sebagaimana telah menjadi fakta hukum diatas merupakan bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 6 angka (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Tentang Hadhanah:

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Tergugat, ternyata untuk kepentingan Administrasi Kependudukan terhadap anak, maka Penggugat juga memohon supaya Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXX, laki-laki lahir di Purbalingga, 07 Oktober 2011, XXXX, laki-laki lahir di Purbalingga, 15 Agustus 2015, dan XXXX, laki-laki lahir di Purbalingga, 25 Juni 2017 berada di bawah asuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.: 267/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tentang penguasaan anak dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka terbukti anak yang bernama XXXX adalah anak kandung laki-laki pertama Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 07 Oktober 2011 sehingga belum berusia 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz* sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka terbukti anak yang bernama XXXX adalah anak kandung laki-laki kedua Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 15 Agustus 2015 sehingga belum berusia 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz* sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka terbukti anak yang bernama XXXX adalah anak kandung laki-laki ketiga Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 25 Juni 2017 sehingga belum berusia 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz* sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak hadhanah bukanlah semata-mata untuk melindungi hak pemegang hadhanah, namun tujuan utamanya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak dalam hal keselamatan jasmani dan rohani anak, oleh karena itu pemegang hak hadhanah haruslah dapat mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (vide maksud Pasal 156 huruf c jo. Pasal 1 huruf g KHI), sehingga hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No.: 267/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya hak tersebut di atas, dan agar terdapat kepastian jaminan hukum terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perlu ditetapkan hak pengasuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti di persidangan, ketiga anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tetap tinggal bersama Penggugat dan tidak terbukti selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat cukup beralasan hukum untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

1. XXXX, lahir di Purbalingga, 07 Oktober 2011;
2. XXXX, lahir di Purbalingga, 15 Agustus 2015, dan;
3. XXXX, lahir di Purbalingga, 25 Juni 2017;

berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam hal ini perlu mengutarakan maksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan khusus Kamar Agama pada angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya sehingga Surat Edaran tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, karena apabila hak akses untuk bertemu

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.: 267/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:

4.1. XXXX, lahir di Purbalingga, 07 Oktober 2011;

4.2. XXXX, lahir di Purbalingga, 15 Agustus 2015;

4.3. XXXX, lahir di Purbalingga, 25 Juni 2017;

berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.: 267/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, oleh kami **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Muasyarotul Azizah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

TTD

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Muasyarotul Azizah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	220.000,00
4. PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.: 267/Pdt.G/2022/PA.Sal